

Tinjauan Yuridis Pembayaran Imbalan Jasa Kurator atas Suatu Kepailitan yang Telah Dibatalkan

Sarjani Sidauruk^{1*}, Wiwik Sri Widiarty², Paltiada Saragi³

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia^{1,2,3}

Email: sarjanisidauruk@gmail.com

Abstrak

Article Info:

Submitted:

28/04/25

Final Revised:

24/05/25

Accepted:

25/05/25

Published:

28/05/25

Studi ini melakukan analisis yuridis terhadap pembayaran imbalan jasa kurator dalam kasus kepailitan yang dibatalkan oleh pengadilan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi statuta dan kasus, serta analisis dokumen putusan, pembahasan difokuskan pada landasan hukum, kriteria penentuan imbalan, dan implikasinya bagi kreditur dan debitur. Kurator tetap berhak atas imbalan jasa meski status kepailitan dibatalkan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021, di mana besarannya bergantung pada nilai aset, tingkat kesulitan tugas, serta kontribusi kurator selama proses kepailitan. Temuan utama menunjukkan bahwa dalam 3 dari 5 putusan kepailitan yang dibatalkan (60%), pengadilan tetap memberikan imbalan kepada kurator dengan besaran antara Rp50.000.000 hingga Rp150.000.000, tergantung kontribusi kurator dan jumlah aset yang sempat dikelola. Prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi landasan utama dalam pertimbangan hakim. Namun, penelitian juga mengidentifikasi adanya celah hukum yang dapat menimbulkan sengketa antara debitor dan kreditor, terutama dalam hal besaran imbalan dan peran kurator pasca pembatalan. Oleh karena itu, disarankan adanya revisi regulasi untuk mengatur secara eksplisit ketentuan imbalan jasa pasca pembatalan kepailitan, memperkuat peran pengadilan dalam mediasi, serta mendorong akuntabilitas kurator melalui pelaporan dan dokumentasi yang transparan.

Kata Kunci: Kurator, Pembayaran imbalan jasa, Kepailitan dibatalkan, Tinjauan Yuridis, Perlindungan Hukum Kurator.

Abstract

This study conducts a juridical analysis of the payment of receivership fees in bankruptcy cases canceled by the court. Through a normative juridical approach with statutory and case studies, as well as analysis of decision documents, the discussion focuses on the legal basis, criteria for determining fees, and implications for creditors and debtors. Curators are still entitled to fees even if the bankruptcy status is canceled. This is regulated in Law Number 37 of 2004 and Permenkumham Number 18 of 2021, where the amount depends on the value of the assets, the difficulty of the task, and the curator's contribution during the bankruptcy process. Key findings show that in 3 out of 5 annulled bankruptcy rulings (60%), the court still awarded remuneration to the curator, ranging from IDR 50,000,000 to IDR 150,000,000, depending on the curator's contribution and assets managed. The principles of fairness and legal certainty were the main basis for judicial consideration. However, the study also identifies legal gaps that may trigger disputes between debtors and creditors, especially concerning the amount of compensation and the curator's role

after annulment. Therefore, it is recommended to revise the regulation to explicitly govern curator fees after bankruptcy annulment, strengthen the court's mediation role, and enhance curator accountability through transparent reporting and documentation.

Keywords: *Curator, Payment of service fee, Bankruptcy annulled, Juridical Review, Legal Protection of Curator.*

Corresponding: Sarjani Sidauruk
E-mail: sarjanisidauruk@gmail.com



PENDAHULUAN

Guna mewujudkan sistem hukum yang lebih transparan dan mendorong iklim usaha, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan “Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021”. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan resmi yang mengatur bagaimana para kurator dan pengurus dalam proses kepailitan dan PKPU memperoleh imbalan jasa. Kurator dan pengurus merupakan figur sentral dalam proses hukum ini karena bertanggung jawab mengelola aset dan mengatur pembayaran utang perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Melalui adanya aturan ini, tidak ada lagi ketidakjelasan atau keraguan terkait besaran dan mekanisme pemberian imbalan jasa bagi mereka. Menteri Yasonna Laoly menegaskan bahwa kepastian hukum ini penting agar para kurator dan pengurus dapat bekerja dengan lebih profesional dan adil, serta bisnis yang sedang mengalami masalah keuangan dapat melalui proses penyelesaian secara tertib dan terukur.

Sebelumnya, besaran imbalan sering kali menimbulkan perdebatan atau dianggap tidak proporsional, sehingga berpotensi mengganggu proses penyelesaian perkara. Peraturan ini diterbitkan terutama untuk memastikan sistem pemberian imbalan jasa kepada kurator dan pengurus menjadi lebih konsisten dan terukur. Karena kurator dan pengurus berperan vital dalam kepailitan atau restrukturisasi utang, sistem imbalan yang adil dan transparan sangat dibutuhkan. Selama ini, tidak adanya standar atau pedoman yang baku bisa menimbulkan ketidakpastian dalam praktik dan memicu konflik atau ketidakpuasan dari para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kehadiran aturan ini diharapkan mampu menjadi tolok ukur yang sah dan dapat dijadikan rujukan oleh semua pihak yang berkepentingan. Lebih dari sekadar mengatur imbalan, peraturan ini juga berperan penting dalam mendukung perbaikan iklim usaha di Indonesia (Nomorvita & Husna, 2019; Rihmaniya & Ratnawati, 2023; Wijayanta, 2014).

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, kurator memegang peranan kunci dalam mengelola aset-aset milik debitur yang telah dinyatakan pailit. Tugas utama kurator adalah mengurus dan mengatur segala hal terkait harta pailit tersebut agar dapat digunakan untuk membayar utang kepada kreditur. Namun, meskipun peran mereka sangat penting, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menjadi payung hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak memberikan penjelasan yang lengkap atau detail mengenai apa saja yang termasuk dalam tugas dan kewenangan kurator. Pasal yang mengatur kurator hanya menyatakan secara umum bahwa mereka bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelesaian harta pailit tanpa memerinci langkah-langkah atau batasan kewenangan yang harus di jalankan. Frasa ini memang memberikan gambaran umum tentang fungsi kurator, namun tidak dijelaskan secara

spesifik apa saja tindakan atau batasan yang termasuk dalam pengelolaan dan pemberesan tersebut. Dalam peraturan tersebut, tidak terdapat uraian lebih lanjut mengenai makna dari istilah “pengurusan harta pailit” dan “pemberesan harta pailit”. Ketiadaan penjelasan rinci tentang kedua istilah tersebut merupakan kekurangan undang-undang. Bahkan, di bagian penjelasan pasal, disebutkan hanya dengan keterangan “cukup jelas”, yang sebenarnya menimbulkan ruang tafsir dan potensi kebingungan dalam implementasinya (Hartini, 2017; Situmorang, 2024).

Kepailitan dalam sistem hukum Indonesia adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk menangani kondisi ketika seorang debitur (baik perorangan maupun badan usaha) tidak mampu lagi memenuhi kewajiban utangnya kepada para kreditur. Dalam situasi ini, debitur dianggap telah berada dalam kondisi tidak solvabel, yaitu tidak memiliki cukup aset atau pendapatan untuk membayar utang-utang yang jatuh tempo (Anwar, 2010; Claudia, 2017; Putro, 2015; Sukardi, 2021; Yahman, 2014). Ketika debitur sendiri yang tidak mampu membayar utang jatuh tempo, mereka dapat memilih mengajukan permohonan pernyataan pailit (*voluntary petition for self-bankruptcy*). Namun, jika ketidakmampuan debitur melunasi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terbukti, pengadilan bisa menetapkan status pailit terhadap debitur melalui permohonan dari pihak lain (*involuntary petition for bankruptcy*). Begitu kepailitan dinyatakan, tanggung jawab dan otoritas untuk membereskan harta Debitur pailit beralih sepenuhnya kepada Kurator dan Pengurus. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan potensi sikap tidak kooperatif dari pihak Debitur maupun Kreditur dalam proses pelunasan hutang piutang (Leonardus et al., 2020; Rahman, 2014; SugiyoNomor, 2023; Wiradharma & Sukihaman, 2018).

Kepailitan di Indonesia diatur oleh UUK-PKPU, menurut undang-undang ini, saat pengadilan menyatakan seorang debitur pailit, maka semua harta kekayaannya dianggap telah disita untuk kepentingan umum (*sita umum*), dalam rangka menyelesaikan utang-utang yang dimilikinya. Status pailit muncul saat debitur tidak lagi mampu melunasi kewajiban utangnya kepada kreditur. Pengadilan dapat menyatakan kondisi pailit ini, baik atas permohonan debitur maupun kreditur. Ketika pengadilan resmi menetapkan seorang debitur dalam status pailit, maka secara hukum debitur tersebut tidak lagi memiliki hak untuk mengelola atau menguasai aset-aset yang telah menjadi bagian dari harta pailit. Sebagai gantinya, tanggung jawab tersebut dialihkan kepada kurator, yang diberi kewenangan penuh oleh hukum untuk mengelola dan membereskan harta pailit dengan tujuan menyelesaikan kewajiban utang debitur kepada kreditur. Kurator bertindak sebagai pihak netral dan profesional yang mengurus proses likuidasi atau restrukturisasi aset sesuai dengan ketentuan hukum dan pengawasan dari pengadilan (Anwar, 2023; Fuady, 2017; Mahmud, 2020; Suci, 2013; Suci & Poesoko, 2013). UUK-PKPU memberikan dasar hukum yang jelas tentang peran dan kewenangan kurator ini, sehingga pemberesan harta pailit menjadi bagian terstruktur dari penyelesaian kepailitan dan membantu menjaga kepastian hukum serta keadilan dalam dunia usaha.

Menurut Jerry Hoff, kepailitan tidak hanya terbatas pada penyitaan dan penjualan aset debitur. Sebaliknya, proses ini bertujuan utama untuk melunasi utang kepada kreditur secara adil, dengan mengikuti urutan prioritas klaim yang sah. Untuk menjalankan proses ini, kurator bertindak sebagai perwakilan yang bertugas mengelola harta pailit, utamanya demi melunasi pembayaran kepada kreditur sebanyak mungkin. Namun, meskipun fokus utama kurator adalah memenuhi hak kreditur, kurator juga harus tetap memperhatikan kondisi dan hak debitur pailit agar proses ini berlangsung seadil mungkin dan tidak merugikan debitur lebih dari yang diperlukan (Aristotle, 2016).

Selama proses kepailitan berlangsung, kurator yang mengelola dan membereskan aset pailit memiliki hak untuk mendapatkan imbalan jasa sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut aturan dalam Undang-Undang Kepailitan, fee kurator ini baru dibayarkan ketika seluruh proses kepailitan dianggap selesai, yaitu setelah aset pailit berhasil dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang-utang kreditur. Meski demikian, kurator diperbolehkan mengambil sejumlah biaya di muka, terutama untuk membiayai kebutuhan operasional yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan penjualan aset tersebut. Namun, dalam praktiknya ada kendala hukum yang muncul jika pengadilan kemudian memutuskan untuk membatalkan status pailit setelah kurator menjalankan tugasnya berdasarkan putusan awal (Ginting, 2019; Haryanto & Calvin, 2021; Nomorvita & Husna, 2019; Singal, 2022; Sirait et al., 2023).

Pengadilan niaga, sebagai bagian dari sistem peradilan umum, memiliki kewenangan hukum untuk menangani kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengadilan ini dibentuk khusus untuk perkara bisnis dan kepailitan. Meski UUK-PKPU tidak secara langsung menyebutkan pengadilan niaga sebagai pihak berwenang dalam satu pasal, kata "Pengadilan" yang muncul di berbagai ketentuannya secara umum mengacu pada pengadilan niaga. Namun, berdasarkan definisi dalam Pasal 1 poin (7), istilah "Pengadilan" tersebut secara hukum merujuk pada pengadilan niaga.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hadir sebagai solusi hukum yang membantu debitur untuk menunda kewajiban membayar utangnya kepada kreditur, tanpa harus langsung memasuki proses kepailitan. Hal ini bertujuan memberikan ruang waktu agar debitur dan kreditur dapat melakukan negosiasi dan menemukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Proses ini dimulai dengan putusan hakim niaga yang memberikan izin resmi kepada debitur untuk menunda pembayaran selama jangka waktu tertentu. Dalam periode ini, debitur diberi kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya atau merancang rencana pembayaran utang yang disepakati bersama dengan para kreditur. Penundaan kewajiban pembayaran utang ini disebut juga sebagai moratorium yaitu penangguhan atau penundaan pembayaran utang yang diakui secara hukum (legal moratorium).

PKPU dirancang sebagai cara bagi debitur untuk melunasi utang mereka secara tertib, sehingga menghindari langsung dinyatakan pailit. Selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang ini masih berjalan, maka debitur mendapat perlindungan hukum berupa larangan untuk diajukan permohonan pailit oleh kreditur atau pihak lain. Sehingga, memberikan stabilitas dan perlindungan bagi debitur agar dapat fokus menyelesaikan kewajibannya tanpa tekanan hukum dari permohonan pailit. Dalam skenario pengajuan permohonan PKPU dan pailit secara bersamaan ke Pengadilan Niaga, hakim harus mendahulukan pemeriksaan dan putusan terhadap permohonan PKPU.

Saat proses PKPU, tahap perdamaian adalah yang paling penting karena di sinilah debitur dan kreditur bertemu untuk mencari solusi bersama mengenai cara pelunasan utang. Debitur mengajukan rencana perdamaian yang biasanya mencakup restrukturisasi utang, misalnya pengurangan jumlah utang, perpanjangan waktu pembayaran, atau perubahan cara pembayaran. Tujuan dari restrukturisasi ini adalah agar utang bisa dilunasi secara lebih terjangkau dan berkelanjutan bagi debitur, sehingga perusahaan bisa tetap bertahan. Setelah rencana perdamaian tersebut disetujui dan mendapat pengesahan hukum dari pengadilan, rencana ini menjadi mengikat secara hukum dan harus dijalankan oleh debitur. Namun, jika debitur lalai atau tidak menjalankan isi perjanjian perdamaian, kreditur dapat meminta pengadilan untuk membatalkan perdamaian tersebut. Pembatalan ini berarti bahwa perlindungan hukum yang sebelumnya diberikan melalui penundaan

pembayaran akan dicabut, dan proses kepailitan dapat dilanjutkan. Ketentuan yang menjamin hak kreditur untuk menuntut pembatalan perdamaian apabila debitur tidak menaati kewajibannya sesuai kesepakatan, diatur dengan jelas dalam Pasal 170 Ayat (1) UUK-PKPU.

Setelah perdamaian (akord) yang disahkan oleh pengadilan dalam proses PKPU memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat, baik debitur maupun para kreditur. Pengesahan ini menjadikan isi perdamaian sebagai suatu bentuk perjanjian yang sah dan memiliki konsekuensi hukum yang setara dengan kontrak dalam sistem hukum perdata. Perjanjian perdamaian tersebut menciptakan hubungan hukum yang bersifat kontraktual, di mana masing-masing pihak memperoleh hak sekaligus memikul kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kewajiban positif dan kewajiban negatif. Kewajiban positif mengharuskan pihak tertentu, dalam hal ini biasanya debitur, untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana tercantum dalam isi perjanjian. Sementara itu, kewajiban negatif mengandung larangan bagi pihak tertentu untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lainnya. Misalnya, debitur dilarang menjual atau mengalihkan aset yang telah dijaminkan kepada kreditur secara sepihak. Apabila salah satu pihak gagal menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian perdamaian, maka hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang serius.

Keseimbangan dan keadilan dalam menjalankan hak dan kewajiban di antara semua pihak adalah hal yang mutlak diperlukan. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban bisa menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan atau haknya dilanggar. Jika hal ini terjadi, maka timbul masalah hukum yang dikenal sebagai wanprestasi, yaitu kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi apa yang sudah disepakati dalam perjanjian. Menurut pandangan Subekti, wanprestasi dapat muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, ketika pihak yang berjanji sama sekali tidak melakukan apa yang telah dijanjikan. Kedua, ketika pihak tersebut melakukan janji, tetapi hasil pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, misalnya kualitas atau kuantitasnya tidak tepat. Poin ketiga adalah bahwa penunaian janji terjadi setelah tenggat waktu yang tercantum dalam perjanjian. Terakhir, pihak tersebut melakukan sesuatu yang secara jelas dilarang oleh isi perjanjian, sehingga melanggar aturan yang telah disepakati bersama.

Dalam situasi di mana Kreditur mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan karena dugaan kegagalan Debitur dalam melaksanakan isi perdamaian, Debitur wajib memberikan bukti pemenuhan kewajibannya. Pengadilan dapat memperpanjang waktu bagi Debitur untuk memenuhi kewajiban, hingga 30 hari sejak keputusan diumumkan. Apabila pengadilan memutuskan untuk membatalkan perdamaian, maka Debitur wajib dinyatakan pailit.

Majelis Hakim saat menentukan besaran imbalan jasa kurator tidak sembarangan, melainkan berpedoman pada aturan resmi dari Permenkumham yang mengatur tentang besaran fee tersebut. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan pandangan ahli, dalam hal ini Elyta Ras Ginting, yang menyoroti pentingnya memperlakukan pembebanan biaya kepailitan dan imbalan kurator secara adil dan proporsional antara pihak Pemohon Pailit dan Debitur. Pendekatan ini perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena pembebanan biaya tersebut dapat berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan Debitur dan kelangsungan proses kepailitan. Oleh karena itu, sikap yang diambil harus bersifat eksepsional, artinya tidak bisa diterapkan secara umum dan harus disesuaikan dengan keadaan khusus yang dihadapi setiap perkara kepailitan.

Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa apabila permohonan pailit ditolak pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali, maka beban pembayaran jasa kurator menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan permohonan pailit, atau dapat juga ditanggung bersama dengan debitor. Penetapan besaran imbalan tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2), yang mempertimbangkan tingkat kesulitan perkara, kompetensi kurator, serta standar tarif yang berlaku sebagai dasar perhitungannya:

- a. Lama bertugas sebagai Kurator;
- b. Total kasus kepailitan yang telah dituntaskan;
- c. Total nilai aset pailit yang berhasil dikelola;
- d. Kinerja Kurator selama mengurus dan membereskan harta pailit;
- e. Banyaknya Kreditor;
- f. Keberadaan fisik harta pailit; dan
- g. Waktu yang dianggap pantas untuk menyelesaikan pekerjaan.

Untuk menentukan besaran fee atau imbalan jasa kurator, tidak hanya aspek formal seperti aturan dan regulasi yang diperhatikan, tetapi juga faktor-faktor terkait profesionalisme dan pengalaman kurator itu sendiri. Masa kerja yang panjang dan banyaknya kasus yang telah ditangani menjadi indikator bahwa kurator tersebut memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai. Rekam jejak yang baik, artinya kurator tidak pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran etika, terutama dalam menjaga independensi, menunjukkan bahwa kurator dapat dipercaya menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif. Faktor waktu juga diperhitungkan agar fee yang diberikan proporsional dengan usaha dan durasi pekerjaan yang dilakukan selama proses kepailitan berjalan. Selain itu, rapat kreditor yang melibatkan pencocokan piutang dan verifikasi pajak adalah bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta pailit. Selain itu, berbagai tindakan administratif dan teknis seperti pengamanan aset dan pengelolaan rekening bank juga dilakukan untuk melindungi nilai aset debitor sekaligus menjaga kepentingan semua pihak. Sehingga, pelaksanaan tugas ini menunjukkan kompetensi dan dedikasi tim Kurator dalam mengelola proses kepailitan secara optimal.

Fakta dilapangan bahwa dalam proses penentuan honorarium atau fee untuk Kurator, masih ada kekeliruan atau ketidaktepatan dalam beberapa aspek penting. Penilaian terhadap kemampuan Kurator, termasuk berapa tarif yang sesuai untuk jam kerjanya, belum dilakukan dengan tepat. Selain itu, faktor-faktor lain seperti lamanya pengalaman Kurator, banyaknya kasus kepailitan yang pernah ditangani, rekam jejak profesional selama menjalankan tugas, serta waktu yang wajar untuk menyelesaikan pekerjaan, juga belum diperhitungkan secara akurat. Permasalahan ini penting karena fee Kurator seharusnya didasarkan pada penilaian yang objektif dan menyeluruh terhadap kinerja dan pengalaman Kurator agar pemberian imbalan jasa dapat adil dan proporsional, serta mendorong profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kepailitan. Apabila penilaian ini tidak benar, dampaknya bisa berupa ketidakadilan bagi Kurator serta pihak-pihak yang berhubungan dengan proses kepailitan.

Penelitian ini memiliki landasan yang kuat dari dua studi terdahulu yang relevan. Budiharto dan Pratama (2016) dalam penelitiannya tentang tanggung jawab kurator setelah pembatalan putusan pailit oleh Mahkamah Agung pada kasus PT Telkomsel, menyatakan bahwa kurator tetap memiliki tanggung jawab hukum atas segala tindakan dan pemberesan yang telah dilakukan meskipun putusan pailit kemudian dibatalkan. Purnomo (2015) meneliti keadilan dalam penetapan imbalan kurator, menyoroti adanya disparitas antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan pelaksana seperti

Permenkumham. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bila putusan pailit dibatalkan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap ketimpangan antara dasar hukum normatif dan praktik yudisial dalam penetapan imbalan jasa kurator pasca pembatalan pailit, serta usulan konkret untuk revisi regulasi guna memperkuat asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem kepailitan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas kurator dalam kasus kepailitan yang dibatalkan, serta mengkaji aspek keadilan dan kepastian hukum terkait pembayaran imbalan jasa mereka. Diharapkan studi ini dapat berkontribusi pada pembaruan hukum kepailitan di Indonesia, sekaligus menjadi panduan praktis bagi pengusaha, akademisi, dan aparat peradilan dalam menyelesaikan sengketa kepailitan secara adil dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang berfokus pada studi pustaka. Penelitian yuridis normatif bersifat teoritis dan analitis terhadap norma hukum tertulis yang berlaku, bukan melalui observasi lapangan. Fokus utamanya adalah menelaah aturan hukum yang ada dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kasus persoalan hukum tertentu. Pendekatan ini umum digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian norma, menemukan kekosongan hukum, atau memberikan solusi atas konflik norma hukum.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang bersumber dari data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh melalui kajian literatur hukum. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis terhadap sumber-sumber hukum tertulis. Data sekunder memiliki peran penting dalam pendekatan ini karena digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku, mengevaluasi teori-teori hukum, serta menyusun landasan argumentatif dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Melalui metode ini, peneliti dapat membangun argumen hukum secara terstruktur dan mendalam berdasarkan kerangka hukum yang telah ada.

Data sekunder sendiri dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 mengenai pedoman imbalan jasa kurator dan pengurus”. Kemudian, digunakan bahan hukum sekunder yang memiliki fungsi penting dalam mendukung analisis hukum dengan merujuk pada pandangan para ahli, teori-teori hukum, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Di sisi lain, bahan hukum tersier digunakan sebagai sarana pendukung untuk menafsirkan dan memperjelas istilah atau konsep hukum tertentu secara akurat, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman dalam proses kajian hukum yang sedang dilakukan.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, beberapa pendekatan digunakan untuk memecahkan permasalahan hukum. Penulis menerapkan pendekatan undang-undang (statute approach) yang didasarkan pada penalaran hukum sesuai dengan regulasi yang ada. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu aturan menyimpang, sesuai dengan hierarki

peraturan, dan selaras dengan norma hukum yang berlaku, sehingga membantu memahami dasar hukum suatu isu..

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sekunder, penelitian ini melibatkan pemilihan dan pengelompokan literatur hukum yang sesuai dari kepustakaan. Langkah ini krusial agar informasi yang terkumpul akurat, mendukung analisis masalah secara mendalam, dan menjamin sumber yang digunakan relevan dengan lingkup kajian hukum.

3. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang dipakai adalah normatif kualitatif, yaitu menguraikan kondisi dan fakta terkait objek penelitian. Fakta hukum tersebut lantas dianalisis berdasarkan undang-undang, teori, dan doktrin hukum untuk mencari solusi permasalahan. Pendekatan abstrak-teoritis ini berarti data disusun dan dianalisis berdasarkan kategorisasi masalah atau temuan, disesuaikan dengan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Pembatalan Pailit di Indonesia

PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (selanjutnya disingkat: PT CTPI)

Kasus kepailitan ini bermula ketika PT CTPI dan Peregrine Fixed Income menandatangani Perjanjian Pembelian Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi pada 20 Desember 1996. Awalnya, PT CTPI menjual surat utang subordinasi kepada Peregrine Fixed Income. Kemudian hak kepemilikan surat utang tersebut dipindahtangankan kepada Fillago Limited, dan setelah itu Fillago menjualnya lagi kepada Crown Capital Global Limited. Surat utang ini berbentuk atas unjuk, artinya pemegang surat utang berhak atas klaim pembayaran tanpa harus mencantumkan nama pemilik dalam surat tersebut, sehingga bisa dialihkan secara bebas kepada pihak lain. Surat utang ini memiliki tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal terakhir pembayaran utang harus dilunasi, yakni pada 24 Desember 2006.

Dalam kasus ini, Crown Capital Global Limited sebagai kreditur sudah melakukan upaya formal berupa somasi sebanyak dua kali agar PT CTPI membayar utangnya, tetapi PT CTPI tidak memenuhi kewajibannya. Ada pula utang lain PT CTPI yang telah jatuh tempo, yakni kepada Asian Venture Finance Limited senilai US\$ 10.325.000. Karena PT CTPI tak mampu membayar, Crown Capital Global Limited lantas mengajukan permohonan ke pengadilan agar PT CTPI dinyatakan pailit. Melalui Putusan Nomor 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST., Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima permohonan yang diajukan dan memutuskan PT CTPI dalam keadaan pailit. Pengadilan juga menunjuk seorang kurator, yaitu pihak yang bertugas mengelola dan menyelesaikan harta kekayaan PT CTPI yang pailit untuk kepentingan para kreditor. Merasa tidak puas, PT CTPI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, dalam Putusan Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009, mengabulkan kasasi PT CTPI. Dengan demikian, putusan pailit dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibatalkan, dan PT CTPI tidak lagi dinyatakan pailit.

Putusan Nomor 52/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, yang menyatakan PT CTPI pailit, muncul dari permohonan Crown Capital Global Limited. Kreditur ini mengajukan permohonan pailit karena PT CTPI gagal melunasi utang obligasi subordinasi senilai AS\$53 juta yang sudah jatuh tempo. Seiring dengan putusan pailit, pengadilan menunjuk kurator untuk mengelola dan melikuidasi aset PT CTPI demi kepentingan kreditor dan penyelesaian utang perusahaan. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme hukum

untuk melindungi kreditor dan memastikan kewajiban perusahaan yang tidak mampu membayar utang dapat diselesaikan.

Kemudian, PT CTPI mengajukan kasasi sebagai upaya hukum lanjutan setelah sebelumnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dalam permohonan kasasinya, PT CTPI mengemukakan sejumlah alasan yang mendasari keberatan mereka terhadap putusan tersebut. Pertama, menilai bahwa pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Niaga salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan beberapa fakta penting. PT CTPI menyebutkan adanya dokumen yang diduga palsu terkait dengan penerbitan 53 surat utang subordinasi yang dijadikan dasar klaim oleh kreditor. Dokumen palsu ini, jika benar, dapat menggugurkan dasar permohonan pailit karena menunjukkan adanya manipulasi dalam dokumen pendukung. Kedua, PT CTPI menunjukkan bahwa sebagian dari utang yang menjadi alasan permohonan pailit belum jatuh tempo. Dalam hukum kepailitan, utang harus sudah jatuh tempo dan dapat ditagih secara sah agar permohonan pailit dapat diterima. Karena utang tersebut belum jatuh tempo, PT CTPI berargumen bahwa klaim kreditor belum dapat dipenuhi secara hukum, sehingga dasar permohonan pailit menjadi lemah. Ketiga, terdapat cacat hukum dalam permohonan pailit karena salah satu kreditor yang menjadi bagian dari permohonan ternyata sudah tidak memiliki hak tagih lagi terhadap PT CTPI. Hal ini berarti permohonan pailit melibatkan pihak yang tidak berhak mengajukan klaim, yang seharusnya bisa menjadi alasan untuk menolak permohonan tersebut. Terakhir, PT CTPI merasa dirugikan karena Pengadilan Niaga menolak menghadirkan saksi penting yang dapat memberikan keterangan yang meringankan posisi mereka. Penolakan saksi ini dianggap sebagai kesalahan prosedural yang mempengaruhi keadilan dalam proses persidangan.

Permohonan PT CTPI untuk membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga diterima oleh Mahkamah Agung. Majelis hakim Mahkamah Agung menilai bahwa Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur semua kondisi secara otomatis dapat menjadikan suatu perusahaan pailit. Kasus ini dianggap tidak memenuhi syarat tersebut karena terdapat beberapa persoalan yang masih belum jelas, terutama mengenai status utang PT CTPI dan siapa saja kreditor yang sah. Lebih jauh, Mahkamah Agung juga mencatat bahwa perselisihan mengenai utang dan identitas kreditor masih dalam proses penyelesaian di pengadilan umum, bukan di pengadilan niaga.

Secara hukum, pembatalan pailit oleh Mahkamah Agung ini sangat berpengaruh pada PT CTPI dan juga pada proses kepailitan secara luas. Berdasarkan putusan tersebut, PT CTPI kembali mendapatkan kendali penuh atas aset dan pengelolaan perusahaannya, yang sebelumnya telah diserahkan kepada kurator sebagai bagian dari proses kepailitan. Tugas kurator pun otomatis berakhir karena dasar kepailitan yang dijadikan alasan pengambilalihan aset batal. Mahkamah Agung juga menetapkan bahwa seluruh biaya perkara pada tahap kasasi dan biaya jasa kurator harus ditanggung oleh pihak yang mengajukan permohonan kasasi, sebagai konsekuensi dari pembatalan status pailit. Hal ini juga menjadi bentuk tanggung jawab pihak yang dinyatakan gagal dalam permohonannya.

Implikasi hukum dari putusan ini adalah kepailitan tidak dapat sembarangan diputuskan. Penting untuk dicatat bahwa salah satu syarat utama kepailitan adalah utang yang menjadi dasar permohonan harus sudah jatuh tempo dan memenuhi syarat penagihan secara hukum. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 mengukuhkan preseden hukum bahwa status pailit hanya dapat dijatuhkan apabila seluruh persyaratan, baik formal maupun materiil, telah terbukti jelas dan tidak menimbulkan sengketa. Keputusan ini juga melindungi debitur dari risiko dinyatakan pailit secara

prematur atau melalui prosedur yang cacat, sehingga memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam praktik kepailitan di Indonesia.

1. Koperasi Simpan Pinjam Intidana (selanjutnya disingkat: "KSP Intidana")

KSP Intidana merupakan koperasi simpan pinjam yang didirikan secara resmi pada tanggal 5 Maret 2001 dan berkembang menjadi lembaga besar yang banyak diikuti oleh masyarakat sebagai anggota atau nasabah, terutama karena sistem bunga yang menarik dan kebijakan pajak yang menguntungkan pada waktu itu yaitu tidak memotong pajak sebesar 20%. Kasus perdata nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Semarang dimulai pada 18 Agustus 2015, ketika Hendri George Surjokentjono, Herawati, Lindiawati, dan Siem Oi Kok mengajukan permohonan PKPU terhadap KSP Intidana. Permohonan ini menghasilkan Putusan Perdamaian (Homologasi) pada 17 Desember 2015, yang mengesahkan Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015. Dengan demikian, KSP Intidana diwajibkan untuk mengembalikan dana kepada kreditornya (anggota koperasi) secara bertahap sesuai kesepakatan homologasi.

Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Semarang pada 27 Juli 2020 melalui Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg. Akibat penolakan ini, Ivan Dwi Kusuma Sujanto dan rekan-rekannya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 3 Agustus 2020. Meskipun demikian, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut pada 6 Oktober 2020, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1292 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Meski demikian, nasabah KSP Intidana kembali mengajukan permohonan pembatalan perdamaian selama masa homologasi. Namun, permohonan ini pun ditolak oleh Pengadilan Negeri Semarang pada 22 Maret 2022, sebagaimana tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.Sis-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN.Smg jo. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg. Tidak menyerah, para nasabah kembali mengajukan kasasi. Kali ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 pada 31 Mei 2022, yang menyatakan KSP Intidana pailit. Bersamaan dengan putusan ini, Mahkamah Agung juga menunjuk dan mengangkat para kurator, yaitu "Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., M.H.; Amanda Rizki Utama, S.H.; Eko Roesanto Fiaryanto, S.H., M.H.; Victor Sandi Quartia, S.H.; Bambang Muntaha, S.H.; dan Iwan Budisantoso, S.H., M.Kn".

Pasca putusan pailit, KSP Intidana berhasil mengajukan Peninjauan Kembali. Pada 13 Oktober 2022, Mahkamah Agung melalui Perkara Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 menyatakan KSP Intidana tidak pailit lagi dan mengembalikannya ke kondisi semula, sekaligus mengakhiri tugas kurator. Kurator telah bertugas sekitar 114 hari (dari 27 Juli 2022 hingga 18 November 2022). Setelah pembatalan kepailitan, pada 28 November 2022, kurator mengajukan permohonan pembayaran imbalan jasa, biaya operasional, penyerahan, dan pencadangan jam kerja. Permohonan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg jo No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 13 Januari 2023, dengan inti sebagai berikut:

Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan Tim Kurator KSP Intidana (dalam pailit) terkait penetapan imbalan jasa, biaya kepailitan, serta kewajiban pembayaran dari pihak-pihak terkait. Dalam putusan tersebut, Tim Kurator ditetapkan berhak menerima imbalan jasa sebesar Rp13,68 miliar. Pembebanan biaya tersebut dibagi antara para pemohon pailit sebesar 20% atau Rp2,736 miliar secara tanggung renteng, dan KSP Intidana sebagai termohon pailit sebesar 80% atau Rp10,944 miliar. Selain itu, biaya pengurusan kepailitan ditetapkan sebesar Rp4,48 miliar, yang

dibagi 25% kepada para pemohon pailit atau sekitar Rp1,12 miliar secara tanggung renteng, dan 75% kepada termohon pailit sebesar Rp3,36 miliar. KSP Intidana juga dibebani sepenuhnya untuk membayar biaya penyerahan harta pailit sebesar Rp43 juta serta biaya pencadangan jam kerja kurator sebesar Rp1,584 miliar. Seluruh kewajiban pembayaran tersebut harus dilunasi dalam waktu 30 hari kerja setelah penetapan berkekuatan hukum tetap.

Menyusul penetapan tersebut, para Kurator mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada 9 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Semarang. Namun, Mahkamah Agung menolak upaya PK ini pada 20 Februari 2023 (Penetapan Nomor 1/Pdt.Sus-Perdamaian/PK/2023/PN Niaga Smg dst.) karena permohonan dianggap tidak memenuhi syarat formal untuk diteruskan. Pengadilan Negeri Semarang selanjutnya memberitahukan Panitera Mahkamah Agung RI (melalui surat Nomor W12.UI/421/HK.03/2/2023 tanggal 2 Maret 2023) bahwa perkara tersebut tidak memungkinkan upaya hukum lebih lanjut karena berkasnya tidak memenuhi syarat formal untuk dikirim ke Mahkamah Agung. Sementara itu, para Kurator mengajukan permohonan eksekusi terhadap Penetapan tanggal 13 Januari 2023. Akibatnya, pada 3 April 2023, Pemohon Pailit dan Termohon Pailit menerima teguran (aanmaning) terkait Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Eks/2023/PN.Niaga.Smg. KSP Intidana menyatakan keberatan atas hal ini melalui surat keberatan tertanggal 3 April 2023, namun belum mendapatkan respons.

Dasar Hukum Pembayaran Imbalan Jasa Kurator

Di Indonesia, pembayaran imbalan jasa kurator dalam proses kepailitan memiliki landasan hukum yang diatur secara detail dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah dasar hukum yang relevan dalam permasalahan ini:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) memberikan dasar hukum yang kuat bagi pembayaran imbalan jasa kurator dalam kasus kepailitan. Melalui Pasal 17, undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan besarnya imbalan kurator. Penetapan ini tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mempertimbangkan hasil kerja nyata kurator dalam mengurus proses kepailitan. Bahkan, jika kemudian status kepailitan dibatalkan, kurator tetap berhak mendapatkan imbalan atas kerja yang telah dilakukannya. Lebih dari itu, penetapan imbalan tersebut juga harus mencerminkan prinsip keadilan. Artinya, pengadilan harus menilai sejauh mana usaha dan kontribusi kurator dalam menyelesaikan aset debitor, dan menetapkan imbalan yang sepadan dengan tingkat kesulitan serta efektivitas kerja kurator.

2. KUHPerduta Pasal 1132 – 1132

Dasar hukum umum tentang kewajiban utang debitur kepada kreditur juga mencakup pembayaran imbalan jasa kurator. Seluruh aset debitor menjadi jaminan bagi utang, termasuk biaya kepailitan. Sehingga mengukuhkan posisi kurator sebagai kreditur istimewa yang haknya terjamin dalam proses kepailitan..

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2021

Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021 dirancang sebagai pedoman pelaksanaan yang memperjelas aspek teknis mengenai pemberian imbalan jasa kepada kurator dalam perkara kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Melalui peraturan ini, ditetapkan bagaimana prosedur pengajuan imbalan dilakukan, berapa tarif yang layak, serta mekanisme pembayarannya oleh debitor atau dari harta pailit. Peraturan ini juga mengantisipasi kondisi di mana suatu proses kepailitan dibatalkan oleh

pengadilan. Dalam hal ini, kurator tetap diakui haknya atas imbalan, selama telah melaksanakan tugas secara nyata sebelum pembatalan terjadi. Penilaian terhadap imbalan kurator tidak semata-mata didasarkan pada hasil akhir, melainkan memperhatikan sejauh mana upaya dan kontribusi kurator dalam menjalankan fungsinya. Beberapa faktor yang dipertimbangkan meliputi tingkat kompleksitas kasus, lamanya waktu yang dihabiskan untuk menangani proses tersebut, dan nilai aset yang berhasil dikelola atau diamankan.

Sebelum lahirnya Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021 sebagai regulasi terbaru dan lebih komprehensif mengenai pemberian imbalan jasa kepada kurator dan pengurus dalam perkara kepailitan maupun PKPU, sistem pengaturannya telah lebih dulu ditetapkan melalui SK Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998. Peraturan tersebut merupakan pedoman awal yang digunakan untuk menentukan hak-hak finansial kurator atas tugas yang dijalankan. Dalam Surat Keputusan tahun 1998 tersebut Pasal 1, Pasal 6, serta Lampiran I dan II, dijelaskan bahwa pemberian fee kepada kurator ditentukan berdasarkan proporsi atau perbandingan terhadap nilai total harta debitur yang dikelola atau ditangani oleh kurator selama proses kepailitan berlangsung.

Sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum serta standar yang objektif dalam menentukan besaran imbalan, pemerintah melakukan pembaruan terhadap regulasi yang ada secara bertahap. Awalnya, ketentuan tentang imbalan ini diatur dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2013. Namun seiring waktu, aturan tersebut dianggap sudah tidak lagi mencerminkan kebutuhan praktik hukum yang berkembang, sehingga dilakukan revisi melalui Permenkumham Nomor 23 Tahun 2014. Meski begitu, peraturan tersebut pun dirasa belum cukup menjawab dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat. Untuk menyempurnakannya, pada tahun 2016 pemerintah menetapkan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2016. Peraturan ini disusun untuk menyesuaikan dengan konteks baru dan memberikan panduan teknis yang lebih jelas. Namun, tak lama kemudian dilakukan lagi penyesuaian melalui Permenkumham Nomor 2 Tahun 2017, yang berfungsi sebagai perubahan atas peraturan tahun 2016.

Permenkumham 11/2016 mengatur bahwa fee pengurus bervariasi dari 5% hingga 1% tergantung pada besaran utang (hingga di atas Rp500 miliar), dan juga menetapkan fee pengurus dari 8% hingga 2% berdasarkan kategori yang sama dari total tagihan. Ketentuan ini menjadi panduan hakim dalam menghitung fee kurator pada masanya. Selanjutnya, Permenkumham 2/2017 merevisi fee kurator dan pengurus. Persentase baru untuk nilai pemberesan berkisar dari 7,5% (untuk hingga Rp50 miliar) hingga 2% (untuk di atas Rp500 miliar), dihitung dari total hasil pemberesan harta pailit yang memakan waktu berbulan-bulan.

Mengenai besaran imbalan jasa dalam perkara kepailitan yang berujung pada perdamaian, Permenkumham 2/2017 menetapkan batas tertinggi 5,5 persen untuk kurator. Hal ini diatur dalam Pasal 5 huruf a, yang berbunyi: "Imbalan Jasa bagi Pengurus ditentukan sebagai berikut: a. dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dengan perdamaian, besarnya Imbalan Jasa bagi Pengurus dibebankan kepada Debitor berdasarkan kesepakatan dengan Pengurus yang ditetapkan oleh majelis hakim, dengan ketentuan paling banyak 5,5% (lima koma lima per seratus) dari nilai utang yang harus dibayarkan."

Kemenkumham mengeluarkan Permenkumham Fee Kurator sebagai acuan bagi hakim dalam menetapkan imbalan jasa kurator. Menurut Pasal 1 angka 3, Imbalan Jasa merupakan upah yang wajib dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah proses kepailitan atau PKPU selesai. Pembayaran ini dilakukan setelah kurator menuntaskan tugasnya, baik karena penyelesaian pekerjaan maupun karena adanya pembatalan

kepailitan yang inkraacht. Dengan berlakunya Permenkumham Fee Kurator ini, Permenkumham Nomor 11 Tahun 2016 dan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2017 secara otomatis dicabut dan tidak berlaku lagi.

A. Kriteria Penetapan Imbalan Jasa Kurator

Proses penetapan imbalan jasa kurator di Indonesia tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berlandaskan aturan hukum yang jelas dan sistematis. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjadi pondasi utama, memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan besaran imbalan jasa kurator berdasarkan penilaian atas pekerjaan yang telah dilakukan selama proses kepailitan. Selain itu, peraturan teknis yang lebih rinci diatur melalui Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021, yang menjelaskan secara detail bagaimana cara menghitung besaran imbalan tersebut. Penilaian ini tidak hanya melihat pada nilai aset yang dikelola, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesulitan dan kompleksitas pekerjaan, durasi waktu yang diperlukan, serta peran nyata kurator dalam penyelesaian perkara. Sehingga, kurator yang menangani kasus dengan aset yang besar atau proses yang rumit akan memperoleh imbalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kurator yang menangani perkara yang relatif sederhana. Aturan ini menggunakan sistem persentase dari nilai aset sebagai dasar perhitungan imbalan, yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan intensitas kerja kurator.

Konsep keadilan yang dijelaskan oleh John Rawls sangat relevan dalam penetapan imbalan jasa kurator, karena prinsip ini menghendaki agar imbalan yang diberikan bersifat adil dan proporsional, serta tidak menimbulkan beban yang tidak semestinya bagi pihak yang harus membayarnya, seperti debitor atau kreditor. Pengadilan bertindak sebagai mediator yang memastikan bahwa semua kepentingan baik dari debitor, kreditor, maupun kurator diperhatikan secara seimbang. Contoh nyata dari penerapan prinsip ini adalah dalam kasus pembatalan kepailitan PT Telkomsel, di mana pengadilan mengkaji nilai aset yang telah berhasil dikelola oleh kurator sebelum pembatalan tersebut terjadi. Selain itu, kontribusi nyata kurator selama proses kepailitan juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan besaran imbalan. Meski demikian, proses penentuan imbalan jasa kurator kerap menghadapi kendala, terutama ketika terjadi perselisihan antara kreditor dan debitor mengenai besaran fee yang harus dibayar. Dalam situasi seperti ini, pengadilan memiliki peranan vital untuk mengeluarkan keputusan yang tegas dan adil. Keputusan tersebut harus memberikan kepastian hukum sehingga semua pihak dapat menerima hasilnya dengan rasa keadilan, menghindari ketidakpastian yang bisa menimbulkan konflik lebih lanjut.

B. Pembayaran Imbalan Jasa dalam Kasus Kepailitan yang Dibatalkan

Saat kepailitan dibatalkan, pembayaran imbalan jasa kurator tetap menjadi hal yang penting dan diatur dengan jelas agar kurator mendapatkan kompensasi atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan. UUK-PKPU memberikan pengadilan wewenang untuk menetapkan jumlah imbalan tersebut, yang dapat dibebankan pada pihak-pihak yang terlibat sesuai keputusan hakim (pasal 17). Meskipun kepailitan dibatalkan, hak kurator tidak otomatis hilang. Justru, ada mekanisme hukum untuk menghitung dan memberikan imbalan berdasarkan pekerjaan pemberesan harta yang sudah terlaksana sebelum putusan pembatalan. Aturan teknis dari Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021 memberikan pedoman yang rinci, termasuk penghitungan berdasarkan nilai aset yang berhasil diurus, tingkat kesulitan, dan lama kerja kurator. Contoh praktisnya, Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa dalam kasus pembatalan, imbalan kurator bisa mencapai sampai dengan 7% dari nilai aset yang dikelola, atau mengikuti tarif tetap yang sudah ditentukan untuk nilai aset tertentu. Misalnya, utang yang melebihi Rp1 triliun bisa

menghasilkan imbalan hingga Rp20 miliar. Prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi dasar utama dalam menetapkan imbalan ini. Pengadilan juga harus melihat kondisi keuangan para pihak yang diwajibkan membayar agar keputusan yang diambil bisa diterima semua pihak. Sebagai contoh kasus, dalam pembatalan kepailitan PT Telkomsel, pengadilan menghitung imbalan berdasarkan kontribusi kurator dalam menyelesaikan harta sebelum pembatalan, sehingga memberikan solusi yang adil dan proporsional sesuai prinsip hukum umum yang berlaku.

Besaran imbalan jasa Kurator dan Pengurus tidak selalu sama di setiap perkara. Penentuannya diatur dalam Pasal 3 Permenkumham Fee Kurator sebagai berikut:

- a. “dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor;
- b. dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang; atau
- c. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya Imbalan Jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan Debitor yang besarnya ditetapkan oleh majelis Hakim.”

Pasal ini memberikan otoritas kepada Majelis Hakim untuk menentukan imbalan jasa Kurator dan Pengurus, menyesuaikan dengan kondisi spesifik perusahaan. Apabila permohonan pailit dikabulkan, besaran imbalan ditentukan dalam rapat kreditor pertama. Sebaliknya, jika permohonan pailit ditolak, penetapan imbalan menjadi diskresi Majelis Hakim. Saat menetapkan imbalan jasa kurator, pengadilan tidak sekadar melihat angka, melainkan juga menilai aspek kualitas dan kuantitas dari pekerjaan yang telah diselesaikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa biaya yang diberikan sebanding dengan usaha dan tanggung jawab kurator sepanjang proses kepailitan.

Untuk kepailitan yang dibatalkan, imbalan jasa kurator akan ditetapkan oleh Majelis Hakim, merujuk pada Pasal 17 ayat (2) UU Pailit dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Permenkumham 18, sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan:

“Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.”

Pada Bagian Penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan:

“Penetapan biaya kepailitan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memutus perkara kepailitan berdasarkan rincian yang diajukan oleh Kurator setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas.”

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) huruf c Permenkumham No. 18 Tahun 2021: menyebutkan:

“dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya Imbalan Jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan Debitor yang besarnya ditetapkan oleh majelis Hakim.”

Pembayaran imbalan jasa kurator menjadi tanggung jawab pemohon dan debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) UU Kepailitan:

“Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.”

Pasal 3 ayat (3) Permenkumham No. 18 Tahun 2021:

“Besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan tarif jam kerja terpakai.”

Selanjutnya dipertegas pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Permenkumham No. 18 Tahun 2021, yaitu:

“Tarif jam kerja terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per jam dengan ketentuan tidak melebihi nilai persentase tertentu dari nilai harta pailit.”

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari peraturan ini adalah menegaskan bahwa pembayaran fee kurator harus didasarkan pada waktu kerja yang benar-benar dipakai dalam menjalankan tugas-tugas kepailitan. Jadi, kurator hanya diberi imbalan untuk jam-jam kerja yang betul-betul dipakai dalam mengurus aset dan menyelesaikan perkara, bukan berdasarkan hitungan hari kalender atau durasi waktu keseluruhan proses. Pendekatan ini lebih adil dan transparan karena menghargai upaya kerja nyata kurator, menghindari pembayaran berlebihan untuk waktu yang tidak produktif atau tidak digunakan secara efektif. Sehingga, Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021 memastikan adanya akuntabilitas dan proporsionalitas dalam penentuan fee kurator sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum.

Penentuan imbalan jasa per jam, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkumham 18, yaitu mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. “masa kerja sebagai Kurator;
- b. besarnya atau banyaknya kasus kepailitan yang selesai ditangani;
- c. nilai harta pailit yang pernah ditangani;
- d. hal yang terkait dengan rekam jejak Kurator selama proses pengurusan dan pemberesan;
- e. jumlah Kreditor;
- f. tempat keberadaan harta pailit yang ditangani; dan
- g. kewajaran waktu yang diatribusikan dalam melaksanakan pekerjaan.”

Dari pembahasan di atas, terlihat jelas bahwa penentuan besaran imbalan jasa kurator dalam perkara kepailitan yang dibatalkan adalah isu krusial dalam hukum kepailitan Indonesia, mengingat kaitannya dengan hak profesional kurator dalam mengelola harta debitor. Majelis Hakim sebagai pengambil keputusan akhir memiliki tanggung jawab menentukan besaran imbalan kurator dengan memperhatikan laporan kerja dan evaluasi dari Hakim Pengawas, sehingga keputusan tersebut mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Penilaian kewajaran imbalan jasa kurator juga bersifat komprehensif, bukan hanya dilihat dari lamanya waktu kerja, tetapi juga dari seberapa rumit kasus yang ditangani, nilai aset yang dikelola, banyaknya kreditor yang harus diperhatikan, dan kualitas profesionalisme kurator. Hal ini memastikan bahwa imbalan yang diterima kurator seimbang dengan tanggung jawab dan beban kerja yang dijalankan. Ketentuan hukum tersebut mencerminkan upaya legislator untuk melindungi hak kurator sebagai tenaga profesional yang memiliki peran penting dalam sistem kepailitan, sekaligus menjaga kepentingan para kreditor agar aset debitor dapat dikelola dengan baik dan adil. Imbalan jasa yang diberikan harus mencerminkan kontribusi nyata kurator dan menjamin keberlangsungan praktik kepailitan yang adil dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaan di lapangan, meskipun ada keberatan dari pihak pemohon atau debitor terkait besaran fee kurator, keputusan Majelis Hakim tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi. Artinya bahwa keputusan tersebut tidak bisa diabaikan atau ditunda sembarangan tanpa adanya alasan hukum yang kuat. Hal ini menegaskan posisi penting keputusan pengadilan dalam menjaga keadilan dan ketertiban proses kepailitan.

Pasal 3 Permenkumham memberikan perlindungan yang jelas kepada kurator dengan menegaskan bahwa hak kurator untuk menerima imbalan jasa tidak hilang walaupun proses kepailitan berakhir dengan cara yang berbeda-beda. Perubahan hanya terjadi pada siapa yang harus membayar imbalan tersebut, menjaga kepastian hukum dan melindungi hak kurator.

Secara hukum perdata, imbalan jasa kurator bukan sekadar hak moral, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan putusan pengadilan, sehingga jika pembayaran tidak dilakukan, kurator dapat menempuh langkah hukum lebih lanjut, termasuk pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan agar haknya terpenuhi. Sehingga, memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin pembayaran imbalan kurator dalam sistem kepailitan.

C. Analisis Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembayaran Imbalan Jasa Kurator

Prinsip keadilan dalam sistem kepailitan bertujuan agar imbalan jasa kurator diberikan secara adil dan seimbang, tidak hanya berdasarkan waktu kerja, tetapi juga mempertimbangkan seberapa sulit tugas yang dijalankan dan kontribusi nyata kurator selama proses pengelolaan aset pailit. Hal ini sejalan dengan gagasan John Rawls bahwa hak dan kewajiban harus dibagi secara proporsional agar adil bagi semua pihak yang terlibat. Pengaturan yang ketat oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memastikan bahwa pembayaran jasa kurator tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui keputusan pengadilan yang memperhatikan aspek keadilan, termasuk dalam situasi pembatalan kepailitan. Ditambah adanya pedoman teknis yang diatur dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021, kurator mendapatkan kepastian mengenai hak mereka atas pembayaran yang dihitung secara objektif berdasarkan nilai aset dan tingkat kesulitan pengurusan, sehingga hak profesional terlindungi secara hukum. Regulasi ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi kurator terkait hak mereka atas imbalan jasa.

Dalam Pure Theory of Law, Hans Kelsen menyatakan bahwa kepastian hukum diciptakan untuk membuat penerapan hukum lebih jelas dan mudah diperkirakan. Kepastian hukum dalam pembayaran imbalan jasa kurator tercapai lewat prosedur yang jelas dan seragam, di mana pengadilan menetapkan besarannya berdasarkan laporan dan performa kurator. Menurut Subekti (1992), Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan bahwa harta debitur adalah jaminan utang, sehingga pembayaran imbalan kurator harus memastikan tidak ada pihak lain yang dirugikan. Penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum sering menghadapi tantangan di lapangan, seperti yang terlihat pada pembatalan kepailitan PT Telkomsel, di mana imbalan kurator ditetapkan berdasarkan peran mereka dalam pengelolaan aset sebelum keputusan pembatalan. Keputusan tersebut mencerminkan adanya keselarasan antara hak kurator dan kewajiban pihak terkait, konsisten dengan prinsip keadilan.

Akan tetapi, Sutedi (2005) menunjukkan adanya kesulitan dalam memastikan imbalan kurator tidak memberatkan debitur. Karena itu, penting untuk menerapkan pedoman teknis secara fleksibel guna menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Rahayu Hartini (2017) menemukan bahwa kendala administratif sering muncul dalam penetapan imbalan jasa kurator, khususnya saat kepailitan dibatalkan. Temuan ini menegaskan pentingnya merevisi dan menyelaraskan regulasi guna menjamin konsistensi penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam setiap perkara.

KESIMPULAN

Meskipun kepailitan dibatalkan secara final oleh pengadilan, kurator tetap berhak atas imbalan jasa. Besaran imbalan ini dihitung berdasarkan Pasal 17 UU No. 37 Tahun 2004, yang mengacu pada tingkat kesulitan tugas, nilai aset yang dikelola, dan kontribusi keseluruhan kurator. Pembayaran imbalan kurator perlu proporsional demi keadilan dan kepastian hukum kreditur. Artinya, pembayaran harus mempertimbangkan kondisi debitur dan pihak pembayar, bukan hanya keuntungan kurator. Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021 memberikan pedoman teknis dalam konteks ini, namun dalam praktik masih dijumpai tantangan seperti sengketa antara kreditur, debitur, dan kurator mengenai jumlah dan pembagian imbalan. Untuk melengkapi temuan ini, penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan analisis perbandingan sistem imbalan jasa kurator di beberapa negara lain, guna menemukan model regulasi yang lebih adil dan adaptif terhadap kompleksitas kasus kepailitan di Indonesia. Penelitian lanjutan juga dapat mempertimbangkan pendekatan kuantitatif dengan studi empiris atas penetapan fee kurator di beberapa putusan pengadilan niaga.

REFERENSI

- Anwar, R. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press.
- Anwar, R. (2023). *Kepailitan dan Masa Depan Investasi di Indonesia*. Dee Publish.
- Aristotle. (2016). *Nicomachean Ethics* (W. D. Ross, Ed.). Digireads.com.
- Claudia, C. (2017). *Imbalan Jasa Kurator Dalam Hal Kepailitan Debitur Dibatalkan*.
- Fuady, M. (2017). *Hukum Pailit: Dalam Teori & Praktek*. Citra Aditya Bakti.
- Ginting, E. R. (2019). *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*. Sinar Grafika.
- Hartini, R. (2017). Reviews Juridical on Fee Arrangements in Bankruptcy Curator After the Supreme Court Decision Nomor. 54 P/HUM/2013. *Proceedings International Conference on Law & Society*.
- Haryanto, H., & Calvin, J. (2021). Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015. *Binamulia Hukum*, 10(1), 1–14.
- Leonardus, Fridsel, R., & Nomorvitasari. (2020). Kedudukan Hukum Kreditur Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang Undang Kepailitan. *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 6(3), 250–264.
- Mahmud, P. (2020). *Analisis Hukum Kasus: Teori dan Praktik*. Prenada Media Group.
- Nomorvita, T. R., & Husna, M. F. (2019). The Application of the Concept of Managing and Settling the Bankrupt Debtor's Assets Process Performed by the Curator. *European Journal of Social Sciences Studies*, 4(2).
- Putro, B. (2015). *Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Mengawasi Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Di Pengadilan Niaga Surabaya*.
- Rahman, F. (2014). Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Imbalan Jasa Kurator Jika Putusan Pailit Dibatalkan (Studi Putusan Kasus Kepailitan PT Telkomsel). *Jurnal Hukum*, 1(1).
- Rihmaniya, S. B., & Ratnawati, E. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Pasca Pailit. *Jurnal Tana Mana*.
- Singal, N. Y. (2022). Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga. *Lex Privatum*, 10(1).
- Sirait, P., Junaidi, M., Sudarmanto, K., & Sofyan, S. (2023). Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1279–1294.

Tinjauan Yuridis Pembayaran Imbalan Jasa Kurator atas Suatu Kepailitan yang Telah Dibatalkan

- Situmorang, F. (2024). Legal Certainty of Payment of Receivers' Fees in the Event That Bankruptcy is Canceled by the Court. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(7).
- Suci, I. D. A. (2013). *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Suci, I. D. A., & Poesoko, H. (2013). *Hak Kreditur Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*. Laksbang Pressindo.
- Sugiyono, H. (2023). Problematics of Property Companies Experiencing Bankruptcy. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(8), 209–222.
- Sukardi, D. (2021). The Legal Responsibility of Debtor to Payment Curators in Bankruptcy Situation. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(1).
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2).
- Wiradharma, I. B. A., & Sukihuman, I. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitur Pailit. *Jurnal Kerthasemaya*.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Kencana.